BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 002 /BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE BERUPA PEMBAGIAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT OLEH SALAH SATU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG ATAS NAMA VINA CRISTYN FERANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk tim investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tim investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

c. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini, berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian proses investigasi dengan mengundang/menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : /BA/BAWASLU-PROV.BB-05/TU/I/2019 tanggal Januari 2019.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE BERUPA PEMBAGIAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT OLEH SALAH SATU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG ATAS NAMA VINA CRISTYN FERANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Membentuk Tim Investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam rangka menindaklanjuti informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye berupa pembagian sembako kepada masyarakat oleh salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung atas nama VINA CRISTYN FERANI pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan serangkaian proses investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu dan dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan, di antaranya sebagai berikut:

a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu; dan/atau
c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.

KETIGA : Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan/atau Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung; (sebagai Laporan)
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
Nomor : 002 /BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI INFORMASI AWAL TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE BERUPA PEMBAGIAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT OLEH SALAH SATU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG ATAS NAMA VINA CRISTYN FERANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HEIKAL FACKAR	KETUA
2.	RINA DARDINI	ANGGOTA
3.	YERRI LARONA	
4.	ZAINAL MUTTAQIN	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5.	AHMAD FIKRI MAULIDI	STAF SEKRETARIAT
6.	AMIR HUSIN	STAF SEKRETARIAT
7.	AYU VITRIAN NINGSI	STAF SEKRETARIAT
8.	SYAHWIYADI	STAF SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung